



P U T U S A N

Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUSANTO Alias WESLEY YANA Alias RUSTI Alias ACUN ;**
Tempat Lahir : Pontianak ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Komplek Cendana Raya No. A 2 RT.006 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat / Perumahan Palem Hijau Blok D-8 Jl. Sungai Raya Dalam Kelurahan Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sebagai terpidana yang saat ini sedang menjalani putusan pidana perkara lain, namun saat ini dititipkan pada Rutan Pontianak ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum karena di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 11 Desember 2018, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-303/PONTI/10/2017 tanggal

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2017 dari Kejaksaan Negeri Pontianak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUN antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat Ruko di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya (Posisi RUKO Nomor 2 dari sebelah kanan) Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan Rumah di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun karena Terdakwa dititipkan di rumah tahanan negara Pontianak dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa atas hasil kejahatan Narkotika dimana Terdakwa memperoleh penghasilan dengan cara di kirim oleh Bos Terdakwa LEE CHIN HO als AHO (belum tertangkap) melalui money changer yang menempatkan ke rekening BCA nomor 0291592707 an. Susanto dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 839.390.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara dikirim melalui BCA Norek 1710781903 an. Lie Mui Lang (selaku isteri ke-2 Terdakwa) sebesar Terdakwa juga mendapat uang sebesar Rp. 44.528.747 (empat puluh juta empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening BCA Nomor

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0291592707 an. Susanto lalu Terdakwa juga mendapatkan kiriman dari Bos Terdakwa Lee Chin Hio als Aho melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina (pacar anak terdakwa) sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah) serta melalui BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 379.655.513 dan BRI norek 890100055151560 sebesar Rp. 1.451.168.139 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

- Terdakwamendapatkan uang upah atau gaji yang terdakwa terima dari Boss terdakwa yang bernama LEE CHIN HO alias AHO tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah terdakwa di Komplek Palm Hijau di Pontianak,dan sewa rumah kontrakan Istri Ke-3 terdakwa TJHIN ETA di Perumahan Pucuk Merah No. 16 A Kota Singkawang serta membelanjakan untuk kebutuhan hidup serta membayar hutang, dan juga untuk mencukupi biaya hidup Istri terdakwa yang ke-2 dan Istri tersangka yang ke-3 dengan cara menyembunyikan dan menyamarkan meminjam rekening pacar anak terdakwa melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah)untuk menerima kiriman dari Lee Chin Ho alias Aho dengan mentransfer uang ke rekening BRI Norek. 370101002058501 atas nama WESLEY YANA (nama palsu/samaran tersangka) dengan total jumlah uang adalah Rp. 619.766.000,-(enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO dalam hal ini terdakwa telah melakukan dengan cara :

- Bahwa Rekening BCA, Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 1710781903 atas nama Saksi LIE MUI LANG (selaku Istri Ke-2 tersangka), dengan total jumlah uang adalah Rp. 188.888.000,-(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer tersebut, patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba, yang kemudian bercampur dengan uang lainnya, yang ditransfer untuk kebutuhan Istri Ke-2 nya ;
- Bahwa Rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 8170634269 atas nama TJHIN ETA (Istri Ke-3 terdakwa), dengan total jumlah uang adalah Rp. 29.700.000,-(dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer terdakwa patut diduga

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang hasil narkoba, yang telah bercampur didalam rekening terdakwa dengan uang terdakwa lainnya, yang ditransfer uang kebutuhan rumah tanggal Istri ke-3 nya ;

- Bahwa Rekening BRI Norek. 056901000438562 atas nama LILINA, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa, sehingga terdakwa leluasa menggunakan rekening tersebut yang patut diduga dipakai untuk melakukan transaksi hasil narkoba, dengan total jumlah uang adalah Rp. 181.612.066,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah), ke rekening BRI, Norek. 56901000438562, atas nama LILINA.
- Bahwa Rekening BRI Norek. 8909000551560 atas nama SUSANTO, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa menggunakan rekening tersebut, yang patut diduga untuk ber-transaksi uang hasil narkoba, dan terdakwa telah melakukan kegiatan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) ke rekening Bank BRI Norek. 37010100205801 atas nama LILINA.
- Dimana Terdakwa memberikan upah /gaji kepada BUN MIAU FAN alias AFONG sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah), dan yang kedua adalah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang mana upah/gaji tersebut ada yang di transfer menggunakan Bank BCA Norek 8170543221 an Tjhang Fong Fong milik isteri Bun Miau Fan als Afong sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ada juga yang diserahkan tersangka secara tunai/langsung.
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066 (serratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam ribu rupiah)
- Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke rekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (serratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 839.390.000,- (delapan ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT KPR Mandiri untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat ke Bank Mandiri, sesuai kontrak

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kreditnya tertanggal 24 Juni 2011, sedangkan pencarian uang KPR nya adalah tertanggal 7 Juli 2011 di kantor Bank Mandiri Pontianak di Jalan Dipenogoro No. 17 Pontianak Kalbar pinjaman sebesar Rp. 230.000.000-(dua ratus tiga puluh juta rupiah). Serta berapa lama waktu angsuran tersebut yaitu sebesar Rp. 3. 419. 171.- (tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) per-bulannya, dengan besarnya bunga adalah 13, 25 persen, yang angsurannya selama 10 (sepuluh) tahun dengan menggunakan uang hasil narkoba untuk membayar cicilan rumah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT GRIYA untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit RUKO yang terletak di jalan Kalimantan Gang Permata Jaya Pontianak Kalimantan Barat ke Bank BNI. dengan pinjaman uang pada tanggal 19 Pebruari 2013 di kantor Bank BNI Kota Singkawang di Jalan Yos Sudarso No. 129 Kota Singkawang Kalimantan Barat. Saksi menerangkan jumlah uang yang telah dipinjam oleh terdakwa SUSANTO alias WESLEY YANA alias RUSTY alias ACUN di Bank BNI Cabang Kota Singkawang yaitu sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 6.808.413,- (enam juta delapan ratus ribu delapan puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah), Selama 10 (sepuluh) tahun. dan baru mengangsur/mencicil sebanyak 46 (empat puluh enam) bulan X Rp. 6.808.413 sebesar Rp.313.186.998 dan masih sisa 74 (tujuh puluh empat) bulan lagi angsurannya.
- Terdakwa SUSANTO telah membeli mobil Toyota HARRIER warna hitam, Nomor Polisi : KB-25-MY tahun 2014 secara kredit di PT. BCA Finance Pontianak yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016. sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 257.386. 200,-(dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 12.562.900,-(dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun,
- Terdakwa membeli mobil Toyota Innova warna hitam, Nomor Polisi : KB-1305-K, tahun 2011. dengan cara kredit di PT. Oto Multiartha Pontianak, yaitu tanggal 1 Juni 2016, dan mulai mencicil/mengangsur tanggal 1 Juli 2016 dengan sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 48.206.122,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan harga mobil Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsurannya adalah Rp. 4.808.000,-(empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;

- Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2015 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUN antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat Ruko di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya (Posisi RUKO Nomor. 2 dari sebelah kanan) Pontianak, Kalimantan Baratatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianakdan Rumah di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masaih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun karena Terdakwa dititipkan di rumah tahanan negara Pontianak dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengalan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menerima, penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi simpanan atau transfer, hibah, waris harta atau uang benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa atas hasil kejahatan Narkotika dimana Terdakwa memperoleh penghasilan dengan cara di kirim oleh Bos Terdakwa LEE CHIN HO als AHO (belum tertangkap) melalui money changer yang menempatkan ke rekening BCA nomor 0291592707 an. Susanto dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 839.390.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara dikirim melalui BCA Norek 1710781903 an. Lie Mui Lang

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku isteri ke-2 Terdakwa) sebesar Terdakwa juga mendapat uang sebesar Rp. 44.528.747 (empat puluh juta empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening BCA Nomor 0291592707 an. Susanto lalu Terdakwa juga mendapatkan kiriman dari Bos Terdakwa Lee Chin Hio als Aho melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina (pacar anak terdakwa) sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah) serta melalui BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 379.655.513 dan BRI norek 890100055151560 sebesar Rp. 1.451.168.139 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

- Terdakwamendapatkan uang upah atau gaji yang terdakwa terima dari Boss terdakwa yang bernama LEE CHIN HO alias AHO tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah terdakwa di Komplek Palm Hijau di Pontianak,dan sewa rumah kontrakan Istri Ke-3 terdakwa TJHIN ETA di Perumahan Pucuk Merah No. 16 A Kota Singkawang serta membelanjakan untuk kebutuhan hidup serta membayar hutang, dan juga untuk mencukupi biaya hidup Istri terdakwa yang ke-2 dan Istri tersangka yang ke-3 dengan cara menyembunyikan dan menyamarkan meminjam rekening pacar anak terdakwa melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah)untuk menerima kiriman dari Lee Chin Ho alias Aho dengan mentransfer uang ke rekening BRI Norek. 370101002058501 atas nama WESLEY YANA (nama palsu/samaran tersangka) dengan total jumlah uang adalah Rp. 619, 766, 000,-(enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO dalam hal ini terdakwa telah melakukan dengan cara :

- Bahwa Rekening BCA, Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 1710781903 atas nama Saksi LIE MUI LANG (selaku Istri Ke-2 tersangka), dengan total jumlah uang adalah Rp. 188, 888, 000,-(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer tersebut, patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba, yang kemudian bercampur dengan uang lainnya, yang ditransfer untuk kebutuhan Istri Ke-2 nya,.
- Bahwa Rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 8170634269 atas

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TJHIN ETA (Istri Ke-3 terdakwa), dengan total jumlah uang adalah Rp. 29, 700,000,-(dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer terdakwa patut diduga merupakan uang hasil narkoba, yang telah bercampur didalam rekening terdakwa dengan uang terdakwa lainnya, yang ditransfer uang kebutuhan rumah tinggal Istri ke-3 nya,

- Bahwa Rekening BRI Norek. 056901000438562 atas nama LILINA, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa, sehingga terdakwa leluasa menggunakan rekening tersebut yang patut diduga dipakai untuk melakukan transaksi hasil narkoba, dengan total jumlah uang adalah Rp. 181, 612, 066,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah), ke rekening BRI, Norek. 56901000438562, atas nama LILINA.
- Bahwa Rekening BRI Norek. 8909000551560 atas nama SUSANTO, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa menggunakan rekening tersebut, yang patut diduga untuk ber-transaksi uang hasil narkoba, dan terdakwa telah melakukan kegiatan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) ke rekening Bank BRI Norek. 37010100205801 atas nama LILINA.
- Dimana Terdakwa memberikan upah /gaji kepada BUN MIAU FAN alias AFONG sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah), dan yang kedua adalah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang mana upah/gaji tersebut ada yang di transfer menggunakan Bank BCA Norek 8170543221 an Tjhang Fong Fong milik isteri Bun Miau Fan als Afong sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan ada juga yang diserahkan tersangka secara tunai/langsung.
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066 (serratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam ribu rupiah)
- Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke rekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (serratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 839.390.000 delapan ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT KPR Mandiri untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat ke Bank Mandiri, sesuai kontrak perjanjian kreditnya tertanggal 24 Juni 2011, sedangkan pencarian uang KPR nya adalah tertanggal 7 Juli 2011 di kantor Bank Mandiri Pontianak di Jalan Dipenogoro No. 17 Pontianak Kalbar pinjaman sebesar Rp. 230. 000. 000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah). Serta berapa lama waktu angsuran tersebut yaitu sebesar Rp. 3. 419. 171.- (tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) per-bulannya, dengan besarnya bunga adalah 13, 25 persen, yang angsurannya selama 10 (sepuluh) tahun dengan menggunakan uang hasil narkoba untuk membayar cicilan rumah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT GRIYA untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit RUKO yang terletak di jalan Kalimantan gang Permata Jaya Pontianak Kalimantan Barat ke Bank BNI. dengan pinjaman uang pada tanggal 19 Pebruari 2013 di kantor Bank BNI Kota Singkawang di Jalan Yos Sudarso No. 129 Kota Singkawang Kalimantan Barat. Saksi menerangkan jumlah uang yang telah dipinjam oleh terdakwa SUSANTO alias WESLEY YANA alias RUSTY alias ACUN di Bank BNI Cabang Kota Singkawang yaitu sebesar Rp. 450. 000. 000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 6. 808. 413,- (enam juta delapan ratus ribu delapan puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah), Selama 10 (sepuluh) tahun. dan baru mengangsur/mencicil sebanyak 46 (empat puluh enam) bulan X Rp. 6.808.413 sebesar Rp.313.186.998 dan masih sisa 74 (tujuh puluh empat) bulan lagi angsurannya.
- Terdakwa SUSANTO telah membeli mobil Toyota HARRIER warna hitam, Nomor Polisi : KB-25-MY tahun 2014 secara kredit di PT. BCA Finance Pontianak yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016.sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 257. 386. 200.,-(dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 12. 562. 900,-(dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun,
- Terdakwa membeli mobil Toyota Innova warna hitam, Nomor Polisi : KB-1305-K, tahun 2011.dengan cara kredit di PT. Oto Multiartha

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, yaitu tanggal 1 Juni 2016, dan mulai mencicil /mengangsur tanggal 1 Juli 2016 dengan sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 48. 206. 122,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan harga mobil Rp. 180. 000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 4. 808. 000,-(empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun..

- Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2015

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

-----ATAU-----

KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUN antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat Ruko di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya (Posisi RUKO Nomor. 2 dari sebelah kanan) Pontianak, Kalimantan Baratatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianakdan Rumah di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masaih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun karena Terdakwa dititipkan di rumah tahanan negara Pontianak dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengalan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau Harta Kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa atas hasil kejahatan Narkotika dimana Terdakwa memperoleh penghasilan dengan cara di kirim oleh Bos Terdakwa LEE

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHIN HO als AHO (belum tertangkap) melalui money changer yang menempatkan ke rekening BCA nomor 0291592707 an. Susanto dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 839.390.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara dikirim melalui BCA Norek 1710781903 an. Lie Mui Lang (selaku isteri ke-2 Terdakwa) sebesar Terdakwa juga mendapat uang sebesar Rp. 44.528.747 (empat puluh juta empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening BCA Nomor 0291592707 an. Susanto lalu Terdakwa juga mendapatkan kiriman dari Bos Terdakwa Lee Chin Hio als Aho melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina (pacar anak terdakwa) sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah) serta melalui BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 379.655.513 dan BRI norek 890100055151560 sebesar Rp. 1.451.168.139 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Terdakwamendapatkan uang upah atau gaji yang terdakwa terima dari Boss terdakwa yang bernama LEE CHIN HO alias AHO tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah terdakwa di Komplek Palm Hijau di Pontianak,dan sewa rumah kontrakan Istri Ke-3 terdakwa TJHIN ETA di Perumahan Pucuk Merah No. 16 A Kota Singkawang serta membelanjakan untuk kebutuhan hidup serta membayar hutang, dan juga untuk mencukupi biaya hidup Istri terdakwa yang ke-2 dan Istri tersangka yang ke-3 dengan cara menyembunyikan dan menyamarkan meminjam rekening pacar anak terdakwa melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah)untuk menerima kiriman dari Lee Chin Ho alias Aho dengan mentransfer uang ke rekening BRI Norek. 370101002058501 atas nama WESLEY YANA (nama palsu/samaran tersangka) dengan total jumlah uang adalah Rp. 619, 766, 000,-(enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO dalam hal ini terdakwa telah melakukan dengan cara :
 - Bahwa Rekening BCA, Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 1710781903 atas nama Saksi LIE MUI LANG (selaku Istri Ke-2 tersangka), dengan total jumlah uang adalah Rp. 188, 888, 000,-(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang yang ditransfer tersebut, patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba, yang kemudian bercampur dengan uang lainnya, yang ditransfer untuk kebutuhan Istri Ke-2 nya,.

- Bahwa Rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 8170634269 atas nama TJHIN ETA (Istri Ke-3 terdakwa), dengan total jumlah uang adalah Rp. 29, 700,000,-(dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer terdakwa patut diduga merupakan uang hasil narkoba, yang telah bercampur didalam rekening terdakwa dengan uang terdakwa lainnya, yang ditransfer uang kebutuhan rumah tanggal Istri ke-3 nya,
- Bahwa Rekening BRI Norek. 056901000438562 atas nama LILINA, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa, sehingga terdakwa leluasa menggunakan rekening tersebut yang patut diduga dipakai untuk melakukan transaksi hasil narkoba, dengan total jumlah uang adalah Rp. 181, 612, 066,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah), ke rekening *BRI, Norek. 56901000438562, atas nama LILINA.*
- Bahwa Rekening BRI Norek. 8909000551560 atas nama SUSANTO, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa menggunakan rekening tersebut, yang patut diduga untuk ber-transaksi uang hasil narkoba, dan terdakwa telah melakukan kegiatan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) ke rekening Bank BRI Norek. 37010100205801 atas nama LILINA.
- Dimana Terdakwa memberikan upah /gaji kepada BUN MIAU FAN alias AFONG sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah), dan yang kedua adalah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang mana upah/gaji tersebut ada yang di transfer menggunakan Bank BCA Norek 8170543221 an Tjhang Fong Fong milik isteri Bun Miau Fan als Afong sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan ada juga yang diserahkan tersangka secara tunai/langsung.
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066 (seratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam ribu rupiah)
- Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke rekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 839.390.000 delapan ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT KPR Mandiri untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat ke Bank Mandiri, sesuai kontrak perjanjian kreditnya tertanggal 24 Juni 2011, sedangkan pencarian uang KPR nya adalah tertanggal 7 Juli 2011 di kantor Bank Mandiri Pontianak di Jalan Dipenogoro No. 17 Pontianak Kalbar pinjaman sebesar Rp. 230. 000. 000-(dua ratus tiga puluh juta rupiah). Serta berapa lama waktu angsuran tersebut yaitu sebesar Rp. 3. 419. 171.- (tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) per-bulannya, dengan besarnya bunga adalah 13, 25 persen, yang angsurannya selama 10 (sepuluh) tahun dengan menggunakan uang hasil narkoba untuk membayar cicilan rumah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT GRIYA untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit RUKO yang terletak di jalan Kalimantan gang Permata Jaya Pontianak Kalimantan Barat ke Bank BNI. dengan pinjaman uang pada tanggal 19 Pebruari 2013 di kantor Bank BNI Kota Singkawang di Jalan Yos Sudarso No. 129 Kota Singkawang Kalimantan Barat. Saksi menerangkan jumlah uang yang telah dipinjam oleh terdakwa SUSANTO alias WESLEY YANA alias RUSTY alias ACUN di Bank BNI Cabang Kota Singkawang yaitu sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 6.808.413,- (enam juta delapan ratus ribu delapan puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah), Selama 10 (sepuluh) tahun. dan baru mengangsur/mencicil sebanyak 46 (empat puluh enam) bulan X Rp. 6.808.413 sebesar Rp.313.186.998 dan masih sisa 74 (tujuh puluh empat) bulan lagi angsurannya.
- Terdakwa SUSANTO telah membeli mobil Toyota HARRIER warna hitam, Nomor Polisi : KB-25-MY tahun 2014 secara kredit di PT. BCA Finance Pontianak yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016.sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 257. 386. 200,-(dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 12. 562. 900,-(dua belas juta lima

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun,

- Terdakwa membeli mobil Toyota Innova warna hitam, Nomor Polisi : KB-1305-K, tahun 2011.dengan cara kredit di PT. Oto Multiartha Pontianak, yaitu tanggal 1 Juni 2016, dan mulai mencicil /mengangsur tanggal 1 Juli 2016 dengan sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 48. 206. 122,-(tiga puluh lima juta rupiah) dah harga mobil Rp. 180. 000.000.-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 4. 808. 000,-(empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun..

- Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2015

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUN antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat Ruko di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya (Posisi RUKO Nomor. 2 dari sebelah kanan) Pontianak, Kalimantan Baratatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianakdan Rumah di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masaih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun karena Terdakwa dititipkan di rumah tahanan negara Pontianak dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengalan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas hasil kejahatan Narkotika dimana Terdakwa memperoleh penghasilan dengan cara di kirim oleh Bos Terdakwa LEE CHIN HO als AHO (belum tertangkap) melalui money changer yang menempatkan ke rekening BCA nomor 0291592707 an. Susanto dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 839.390.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara dikirim melalui BCA Norek 1710781903 an. Lie Mui Lang (selaku isteri ke-2 Terdakwa) sebesar Terdakwa juga mendapat uang sebesar Rp. 44.528.747 (empat puluh juta empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening BCA Nomor 0291592707 an. Susanto lalu Terdakwa juga mendapatkan kiriman dari Bos Terdakwa Lee Chin Hio als Aho melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina (pacar anak terdakwa) sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah) serta melalui BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 379.655.513 dan BRI norek 890100055151560 sebesar Rp. 1.451.168.139 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Terdakwamendapatkan uang upah atau gaji yang terdakwa terima dari Boss terdakwa yang bernama LEE CHIN HO alias AHO tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah terdakwa di Komplek Palm Hijau di Pontianak,dan sewa rumah kontrakan Istri Ke-3 terdakwa TJHIN ETA di Perumahan Pucuk Merah No. 16 A Kota Singkawang serta membelanjakan untuk kebutuhan hidup serta membayar hutang, dan juga untuk mencukupi biaya hidup Istri terdakwa yang ke-2 dan Istri tersangka yang ke-3 dengan cara menyembunyikan dan menyamarkan meminjam rekening pacar anak terdakwa melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah)untuk menerima kiriman dari Lee Chin Ho alias Aho dengan mentransfer uang ke rekening BRI Norek. 370101002058501 atas nama WESLEY YANA (nama palsu/samaran tersangka) dengan total jumlah uang adalah Rp. 619, 766, 000,-(enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO dalam hal ini terdakwa telah melakukan dengan cara :
 - Bahwa Rekening BCA, Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 1710781903 atas nama Saksi LIE MUI LANG (selaku Istri Ke-2 tersangka), dengan

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah uang adalah Rp. 188, 888, 000,-(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer tersebut, patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba, yang kemudian bercampur dengan uang lainnya, yang ditransfer untuk kebutuhan Istri Ke-2 nya,.

- Bahwa Rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 8170634269 atas nama TJHIN ETA (Istri Ke-3 terdakwa), dengan total jumlah uang adalah Rp. 29, 700,000,-(dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer terdakwa patut diduga merupakan uang hasil narkoba, yang telah bercampur didalam rekening terdakwa dengan uang terdakwa lainnya, yang ditransfer uang kebutuhan rumah tinggal Istri ke-3 nya,
- Bahwa Rekening BRI Norek. 056901000438562 atas nama LILINA, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa, sehingga terdakwa leluasa menggunakan rekening tersebut yang patut diduga dipakai untuk melakukan transaksi hasil narkoba, dengan total jumlah uang adalah Rp. 181, 612, 066,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah), ke rekening BRI, Norek. 56901000438562, atas nama LILINA.
- Bahwa Rekening BRI Norek. 8909000551560 atas nama SUSANTO, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa menggunakan rekening tersebut, yang patut diduga untuk ber-transaksi uang hasil narkoba, dan terdakwa telah melakukan kegiatan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) ke rekening Bank BRI Norek. 37010100205801 atas nama LILINA.
- Dimana Terdakwa memberikan upah /gaji kepada BUN MIAU FAN alias AFONG sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah), dan yang kedua adalah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang mana upah/gaji tersebut ada yang di transfer menggunakan Bank BCA Norek 8170543221 an Tjhang Fong Fong milik isteri Bun Miau Fan als Afong sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan ada juga yang diserahkan tersangka secara tunai/langsung.
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066 (seratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke rekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (serratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 839.390.000 delapan ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT KPR Mandiri untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat ke Bank Mandiri, sesuai kontrak perjanjian kreditnya tertanggal 24 Juni 2011, sedangkan pencarian uang KPR nya adalah tertanggal 7 Juli 2011 di kantor Bank Mandiri Pontianak di Jalan Dipenogoro No. 17 Pontianak Kalbar pinjaman sebesar Rp. 230. 000. 000-(dua ratus tiga puluh juta rupiah). Serta berapa lama waktu angsuran tersebut yaitu sebesar Rp. 3. 419. 171.- (tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) per-bulannya, dengan besarnya bunga adalah 13, 25 persen, yang angsurannya selama 10 (sepuluh) tahun dengan menggunakan uang hasil narkoba untuk membayar cicilan rumah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT GRIYA untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit RUKO yang terletak di jalan Kalimantan gang Permata Jaya Pontianak Kalimantan Baratke Bank BNI. dengan pinjaman uang pada tanggal 19 Pebruari 2013 di kantor Bank BNI Kota Singkawang di Jalan Yos Sudarso No. 129 Kota Singkawang Kalimantan Barat. Saksi menerangkan jumlah uang yang telah dipinjam oleh terdakwa SUSANTO alias WESLEY YANA alias RUSTY alias ACUN di Bank BNI Cabang Kota Singkawang yaitu sebesar Rp. 450. 000. 000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 6. 808. 413,- (enam juta delapan ratus ribu delapan puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah), Selama 10 (sepuluh) tahun. dan baru mengangsur/mencicil sebanyak 46 (empat puluh enam) bulan X Rp. 6.808.413 sebesar Rp.313.186.998 dan masih sisa 74 (tujuh puluh empat) bulan lagi angsurannya.
- Terdakwa SUSANTO telah membeli mobil Toyota HARRIER warna hitam, Nomor Polisi : KB-25-MY tahun 2014 secara kredit di PT. BCA Finance Pontianak yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016.sepakat akan

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 257. 386. 200,-(dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 12. 562. 900,-(dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun,

- Terdakwa membeli mobil Toyota Innova warna hitam, Nomor Polisi : KB-1305-K, tahun 2011.dengan cara kredit di PT. Oto Multiartha Pontianak, yaitu tanggal 1 Juni 2016, dan mulai mencicil /mengangsur tanggal 1 Juli 2016 dengan sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 48. 206. 122,-(tiga puluh lima juta rupiah) dah harga mobil Rp. 180. 000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 4. 808. 000,-(empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun.

- Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2015

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

-----ATAU-----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUN antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat Ruko di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya (Posisi RUKO Nomor. 2 dari sebelah kanan) Pontianak, Kalimantan Baratatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianakdan Rumah di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masaih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun karena Terdakwa dititipkan di rumah tahanan negara Pontianak dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengalan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,*

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan, penitipan, penukaran, atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa atas hasil kejahatan Narkotika dimana Terdakwa memperoleh penghasilan dengan cara di kirim oleh Bos Terdakwa LEE CHIN HO als AHO (belum tertangkap) melalui money changer yang menempatkan ke rekening BCA nomor 0291592707 an. Susanto dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 839.390.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara dikirim melalui BCA Norek 1710781903 an. Lie Mui Lang (selaku isteri ke-2 Terdakwa) sebesar Terdakwa juga mendapat uang sebesar Rp. 44.528.747 (empat puluh juta empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening BCA Nomor 0291592707 an. Susanto lalu Terdakwa juga mendapatkan kiriman dari Bos Terdakwa Lee Chin Hio als Aho melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina (pacar anak terdakwa) sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah) serta melalui BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 379.655.513 dan BRI norek 890100055151560 sebesar Rp. 1.451.168.139 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Terdakwamendapatkan uang upah atau gaji yang terdakwa terima dari Boss terdakwa yang bernama LEE CHIN HO alias AHO tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah terdakwa di Komplek Palm Hijau di Pontianak,dan sewa rumah kontrakan Istri Ke-3 terdakwa TJHIN ETA di Perumahan Pucuk Merah No. 16 A Kota Singkawang serta membelanjakan untuk kebutuhan hidup serta membayar hutang, dan juga untuk mencukupi biaya hidup Istri terdakwa yang ke-2 dan Istri tersangka yang ke-3 dengan cara menyembunyikan dan menyamarkan meminjam rekening pacar anak terdakwa melalui BRI norek 56901000438562 an. Lilina sebesar Rp. 181. 612.066,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah)untuk menerima kiriman dari Lee Chin Ho alias Aho dengan mentransfer uang ke rekening BRI Norek. 370101002058501 atas nama WESLEY YANA (nama palsu/samaran tersangka) dengan total jumlah uang adalah Rp. 619, 766, 000,-(enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO dalam hal ini terdakwa telah melakukan dengan cara :

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening BCA, Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 1710781903 atas nama Saksi LIE MUI LANG (selaku Istri Ke-2 tersangka), dengan total jumlah uang adalah Rp. 188, 888, 000,-(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer tersebut, patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba, yang kemudian bercampur dengan uang lainnya, yang ditransfer untuk kebutuhan Istri Ke-2 nya,.
- Bahwa Rekening BCA Norek. 0291592707 atas nama SUSANTO, yang telah mentransfer uang ke rekening BCA Norek. 8170634269 atas nama TJHIN ETA (Istri Ke-3 terdakwa), dengan total jumlah uang adalah Rp. 29, 700,000,-(dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang yang ditransfer terdakwa patut diduga merupakan uang hasil narkoba, yang telah bercampur didalam rekening terdakwa dengan uang terdakwa lainnya, yang ditransfer uang kebutuhan rumah tangga Istri ke-3 nya,
- Bahwa Rekening BRI Norek. 056901000438562 atas nama LILINA, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa, sehingga terdakwa leluasa menggunakan rekening tersebut yang patut diduga dipakai untuk melakukan transaksi hasil narkoba, dengan total jumlah uang adalah Rp. 181, 612, 066,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam rupiah), ke rekening *BRI, Norek. 56901000438562, atas nama LILINA.*
- Bahwa Rekening BRI Norek. 8909000551560 atas nama SUSANTO, yang mana rekening Bank tersebut dipinjam oleh terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa menggunakan rekening tersebut, yang patut diduga untuk ber-transaksi uang hasil narkoba, dan terdakwa telah melakukan kegiatan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) ke rekening Bank BRI Norek. 37010100205801 atas nama LILINA.
- Dimana Terdakwa memberikan upah /gaji kepada BUN MIAU FAN alias AFONG sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah), dan yang kedua adalah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang mana upah/gaji tersebut ada yang di transfer menggunakan Bank BCA Norek 8170543221 an Tjhang Fong Fong milik isteri Bun Miau Fan als Afong sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan ada juga yang diserahkan tersangka secara tunai/langsung.
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enam ribu rupiah)

- Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke rekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (serratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto ke BRI norek 370101002058501 an. Wesley Yana sebesar Rp. 839.390.000 delapan ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT KPR Mandiri untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan PALM HIJAU Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat ke Bank Mandiri, sesuai kontrak perjanjian kreditnya tertanggal 24 Juni 2011, sedangkan pencarian uang KPR nya adalah tertanggal 7 Juli 2011 di kantor Bank Mandiri Pontianak di Jalan Dipenogoro No. 17 Pontianak Kalbar pinjaman sebesar Rp. 230. 000. 000-(dua ratus tiga puluh juta rupiah). Serta berapa lama waktu angsuran tersebutyaitu sebesar Rp. 3. 419. 171.- (tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) per-bulannya, dengan besarnya bunga adalah 13, 25 persen, yang angsurannya selama 10 (sepuluh) tahun dengan menggunakan uang hasil narkoba untuk membayar cicilan rumah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa SUSANTO, yang telah mengajukan KREDIT GRIYA untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit RUKO yang terletak di jalan Kalimantan gang Permata Jaya Pontianak Kalimantan Baratke Bank BNI. dengan pinjaman uang pada tanggal 19 Pebruari 2013 di kantor Bank BNI Kota Singkawang di Jalan Yos Sudarso No. 129 Kota Singkawang Kalimantan Barat. Saksi menerangkan jumlah uang yang telah dipinjam oleh terdakwa SUSANTO alias WESLEY YANA alias RUSTY alias ACUN di Bank BNI Cabang Kota Singkawang yaitu sebesar Rp. 450. 000. 000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 6. 808. 413,- (enam juta delapan ratus ribu delapan puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah), Selama 10 (sepuluh) tahun. dan baru mengangsur/mencicil sebanyak 46 (empat puluh enam) bulan X Rp. 6.808.413 sebesar Rp.313.186.998 dan masih sisa 74 (tujuh puluh empat) bulan lagi angsurannya.

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SUSANTO telah membeli mobil Toyota HARRIER warna hitam, Nomor Polisi : KB-25-MY tahun 2014 secara kredit di PT. BCA Finance Pontianak yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016. Sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 257. 386. 200,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 12. 562. 900,- (dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun,
- Terdakwa membeli mobil Toyota Innova warna hitam, Nomor Polisi : KB-1305-K, tahun 2011. dengan cara kredit di PT. Oto Multiartha Pontianak, yaitu tanggal 1 Juni 2016, dan mulai mencicil /mengangsur tanggal 1 Juli 2016 dengan sepakat akan memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 48. 206. 122,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan harga mobil Rp. 180. 000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan angsurannya adalah Rp. 4. 808. 000,- (empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun.
- Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero pada Tahun 2015.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Nomor Reg.

Perk : PDM-303/PONTI/10/2017 tanggal 16 Oktober 2018 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang perbarengan beberapa perbuatan*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Pertama ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS Premium No.Kartu: 5326 5950 0179 6569,
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS Premium No.Kartu: 5326 5950 0257 3470,

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card an. WESLEY YANA No Kartu: 5221 8450 0351 5616,
- 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Platinum No Kartu: 6019 0045 1486 2216,
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Platinum an. WESLEY YANA No. Kartu: 4259 4503 0066 4676,
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum Debit No. Kartu: 4617 0051 1596 2876,
- 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Platinum No kartu: 5198 9315 1000 7450,
- 1 (satu) buah Kartu Platinum BII Maybank an. WESLEY YANA No.Kartu: 5520 0889 6665 4001,
- 1 (satu) buah Kartu Hypermart an. WESLEY YANA No.Kartu: 4902 8403 0097 1223,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS an. SUSANTO No.Rek: 0089-01-000551-55-0,
- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS an. LILINA No.Rek: 0569-01-000438-56-2,
- 9 (sembilan) lembar Slip lembar bukti transaksi transfer via ATM,
- 1 (Satu) lembar Slip lembar bukti transaksi transfer BCA an. TJHIA SUI KHUAN,
- 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga an. SUSANTO No.KK: 6112012904110003,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 370101002058501 atas nama WESLEY YANA,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 008901000551560 atas nama SUSANTO,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 056901000438562 atas nama LILINA,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA nomor : 0291592707 atas nama SUSANTO,

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil mitshubishi pajero warna putih dengan No.Pol: B 189 CUN, Noka: MMB6YKGG60ED, Nosin: 6B32BC1573 beserta STNK;
- 1 (satu) Unit mobil Toyota Harrier warna hitam dengan No.Pol: KB 25 MY, Noka: ZSU600012981, Nosin: 3ZRB366612 beserta STNK,

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan No Pol: KB 1305 K, Noka: MHFXW4268B21, Nosin: 1TR-7080167 beserta STNK,
- Tanah berikut bangunan di atasnya sebuah rumah Tempat Tinggal di Komplek Perumahan Palm Hijau Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak Kalimantan Barat,
- Tanah berikut bangunan di atasnya sebuah ruko di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya Rt.007 Kelurahan Roban (posisi ruko nomor 2 dari sebelah kanan) Singkawang Kalimantan Barat,
- Uang sejumlah Rp.19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) An.WESLEY YANA No Rek: 1592009292 tepat Rekening di buka Jl. Asia Afrika No.8 Jakarta Pusat (Uangnya telah di transfer ke Rekening BNI Kejari Pontianak),
- Uang sejumlah Rp.21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) An.SUSANTO No.REK.8901000551560 tempat rekening dibuka BRI KCP Otista Jakarta Timur (Uang telah di transfer ke Rekening Bank BNI Kejari Pontianak),
- Uang sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) AN.TJHIN ETA dengan no Rek.449747269 tempat rekening dibuka BNI KCP (Uangnya telah di transfer ke Rekening BNI Kejari Pontianak),
- Sertifikat Hak Milik (SHM) (Asli) Nomor 18848 Atas nama SUSANTO sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal beralamat di Komplek Perumahan Palm Hijau Blok D8 Jalan Sungai Raya Dalam, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat yang saat ini sedang diagunkan sebagai jaminan di Bank Mandiri Jl. Pangeran Diponegoro Pontianak;
- Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) (asli) Nomor : 6793 an. SUSANTO, Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko beralamat di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya Rt.007 Kelurahan Roban, Singkawang, Kalimantan Barat (saat ini sedang diagunkan sebagai jaminan di kantor Bank BNI Cabang Singkawang Jl. Yos Sudarso No.129 Singkawang Kalbar).

Dirampas untuk Negara ;

3. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusannya Nomor 942/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 6 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUNterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang” ;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS Premium No.Kartu: 5326 5950 0179 6569,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS Premium No.Kartu: 5326 5950 0257 3470,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card an. WESLEY YANA No Kartu: 5221 8450 0351 5616,
- 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Platinum No Kartu: 6019 0045 1486 2216,
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Platinum an. WESLEY YANA No. Kartu: 4259 4503 0066 4676,
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum Debit No. Kartu: 4617 0051 1596 2876,
- 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Platinum No kartu: 5198 9315 1000 7450,
- 1 (satu) buah Kartu Platinum BII Maybank an. WESLEY YANA No.Kartu: 5520 0889 6665 4001,
- 1 (satu) buah Kartu Hypermart an. WESLEY YANA No.Kartu: 4902 8403 0097 1223,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS an. SUSANTO No.Rek: 0089-01-000551-55-0,
- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS an. LILINA No.Rek: 0569-01-000438-56-2,
- 9 (sembilan) lembar Slip lembar bukti transaksi transfer via ATM,
- 1 (Satu) lembar Slip lembar bukti transaksi transfer BCA an. TJHIA SUI KHUAN,
- 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga an. SUSANTO No.KK: 6112012904110003,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 370101002058501 atas nama WESLEY YANA,

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 008901000551560 atas nama SUSANTO,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 056901000438562 atas nama LILINA,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA nomor : 0291592707 atas nama SUSANTO,

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Harrier warna hitam dengan No.Pol: KB 25 MY, Noka: ZSU600012981, Nosin: 3ZRB366612 beserta STNK, Diserahkan kepada Kreditor dalam hal ini PT. BCA Finance;
- 1 (satu) unit mobil mitshubishi pajero warna putih dengan No.Pol: B 189 CUN, Noka: MMB6YKG60ED, Nosin: 6B32BC1573 beserta STNK;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan No Pol: KB 1305 K, Noka: MHFXW4268B21, Nosin: 1TR-7080167 beserta STNK,
- Tanah berikut bangunan diatasnya sebuah rumah Tempat Tinggal di Komplek Perumahan Palm Hijau Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak Kalimantan Barat,
- Tanah berikut bangunan diatasnya sebuah ruko di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya Rt.007 Kelurahan Roban (posisi ruko nomor 2 dari sebelah kanan) Singkawang Kalimantan Barat,
- Uang sejumlah Rp.19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) An.WESLEY YANA No Rek: 1592009292 tepat Rekening di buka Jl. Asia Afrika No.8 Jakarta Pusat (Uangnya telah di transfer ke Rekening BNI Kejari Pontianak),
- Uang sejumlah Rp.21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) An.SUSANTO No.REK.8901000551560 tempat rekening dibuka BRI KCP Otista Jakarta Timur (Uang telah di transfer ke Rekening Bank BNI Kejari Ponianak),
- Uang sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) AN.TJHIN ETA dengan no Rek.449747269 tempat rekening dibuka BNI KCP (Uangnya telah di transfer ke Rekening BNI Kejari Pontianak),
- Sertifikat Hak Milik (SHM) (Asli) Nomor 18848 Atas nama SUSANTO sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal beralamat di Komplek Perumahan Palm Hijau Blok D8 Jalan Sungai Raya Dalam, Desa Sungai Raya, Kec.

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat yang saat ini sedang diagunkan sebagai jaminan di Bank Mandiri Jl. Pangeran Diponegoro Pontianak;

- Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) (asli) Nomor : 6793 an. SUSANTO, Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko beralamat di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya Rt.007 Kelurahan Roban, Singkawang, Kalimantan Barat (saat ini sedang diagunkan sebagai jaminan dikantor Bank BNI Cabang Singkawang Jl. Yos Sudarso No.129 Singkawang Kalbar).

Dirampas untuk Negara ;

3. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan permintaan banding sesuai/berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 39/Akta.Pid.Bdg/2018/PN Ptk dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 942/Pid.Sus/2018/PN.Ptk pada tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2018 telah mengajukan permintaan banding sesuai/berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 39/Akta.Pid.Bdg/2018/PN Ptk dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 942/Pid.Sus/2018/PN.Ptk pada tanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 942/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 15 Nopember 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

942/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 6 Nopember 2018, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Nopember 2018, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun putusannya harus diperbaiki/diubah karena tidak mencantumkan amar penghukuman (sekali pun nihil) karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan, in casu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup untuk tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya (yaitu Tindak Pidana Narkotika), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan pencucian uang" semestinya dalam amar putusan kemudian menyebutkan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut perlu diubah/diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 942/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 6 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan amar putusan sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang" ;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Nihil;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS Premium No.Kartu: 5326 5950 0179 6569,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS Premium No.Kartu: 5326 5950 0257 3470,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card an. WESLEY YANA No Kartu: 5221 8450 0351 5616,
- 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Platinum No Kartu: 6019 0045 1486 2216,
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Platinum an. WESLEY YANA No. Kartu: 4259 4503 0066 4676,
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum Debit No. Kartu: 4617 0051 1596 2876,
- 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Platinum No kartu: 5198 9315 1000 7450,
- 1 (satu) buah Kartu Platinum BII Maybank an. WESLEY YANA No.Kartu: 5520 0889 6665 4001,
- 1 (satu) buah Kartu Hypermart an. WESLEY YANA No.Kartu: 4902 8403 0097 1223,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS an. SUSANTO No.Rek: 0089-01-000551-55-0,
- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS an. LILINA No.Rek: 0569-01-000438-56-2,
- 9 (sembilan) lembar Slip lembar bukti transaksi transfer via ATM,
- 1 (Satu) lembar Slip lembar bukti transaksi transfer BCA an. TJHIA SUI KHUAN,
- 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga an. SUSANTO No.KK: 6112012904110003,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 370101002058501 atas nama WESLEY YANA,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 008901000551560 atas nama SUSANTO,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BRI nomor : 056901000438562 atas nama LILINA,
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA nomor : 0291592707 atas nama SUSANTO,

Terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Harrier warna hitam dengan No.Pol: KB 25 MY, Noka: ZSU600012981, Nosin: 3ZRB366612 beserta STNK, Diserahkan kepada Kreditor dalam hal ini PT. BCA Finance;
- 1 (satu) unit mobil mitshubishi pajero warna putih dengan No.Pol: B 189 CUN, Noka: MMB6YKG60ED, Nosin: 6B32BC1573 beserta STNK;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam dengan No Pol: KB 1305 K, Noka: MHFXW4268B21, Nosin: 1TR-7080167 beserta STNK,
- Tanah berikut bangunan diatasnya sebuah rumah Tempat Tinggal di Komplek Perumahan Palm Hijau Blok D-8 Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak Kalimantan Barat,
- Tanah berikut bangunan diatasnya sebuah ruko di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya Rt.007 Kelurahan Roban (posisi ruko nomor 2 dari sebelah kanan) Singkawang Kalimantan Barat,
- Uang sejumlah Rp.19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) An.WESLEY YANA No Rek: 1592009292 tepat Rekening di buka Jl. Asia Afrika No.8 Jakarta Pusat (Uangnya telah di transfer ke Rekening BNI Kejari Pontianak),
- Uang sejumlah Rp.21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) An.SUSANTO No.REK.8901000551560 tempat rekening dibuka BRI KCP Otista Jakarta Timur (Uang telah di transfer ke Rekening Bank BNI Kejari Ponianak),
- Uang sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) AN.TJHIN ETA dengan no Rek.449747269 tempat rekening dibuka BNI KCP (Uangnya telah di transfer ke Rekening BNI Kejari Pontianak),
- Sertifikat Hak Milik (SHM) (Asli) Nomor 18848 Atas nama SUSANTO sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal beralamat di Komplek Perumahan Palm Hijau Blok D8 Jalan Sungai Raya Dalam, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat yang saat ini sedang diagunkan sebagai jaminan di Bank Mandiri Jl. Pangeran Diponegoro Pontianak;
- Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) (asli) Nomor : 6793 an. SUSANTO, Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko beralamat di Jalan Kalimantan Gang Permata Jaya Rt.007 Kelurahan Roban, Singkawang, Kalimantan Barat (saat ini sedang

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan sebagai jaminan dikantor Bank BNI Cabang
Singkawang Jl. Yos Sudarso No.129 Singkawang Kalbar).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018** oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTOMO, SH.** dan **BARITA SARAGIH, SH.,LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 149/PID.SUS/2018/PT PTK.** tanggal **11 Desember 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MARHABAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

HARTOMO, SH.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Ttd

BARITA SARAGIH, SH.,LLM

PANITERA PENGANTI,

Ttd

MARHABAN, SH.,MH.